



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH INDRAGIRI HILIR NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan di beri tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, sehingga perlu diganti.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31);
14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN**

**BAB I
 KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Pelayanan medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
6. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialistik Penyakit Dalam, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Bedah serta Kesehatan Anak
7. Pelayanan Medis Spesialis Luas adalah pelayanan medis spesialis dasar ditambah dengan medis spesialis telinga, hidung dan tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru, radiologi, anestesi, rehabilitasi medis, patologi klinis dan medis spesialis lainnya.
8. Pelayanan Medis Subspesialis adalah pelayanan medis subspesialis spesialisasi yang ada.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, fisioterafis, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, fisioterafis, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya tinggal di ruang rawat inap dan menempati tempat tidur.
11. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
13. Pelayanan Perawatan Intensive (ICU) adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan guna meminimalisir resiko kematian di ruang perawatan.
14. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk penegakan diagnostik yang antara lain dapat berupa pelayanan Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiologi Diagnostik, Elektromedik Diagnostik, Endoscopy dan tindakan pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.

15. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan dan pencegahan penyakit yang diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan yang secara tidak langsung berkaitan dengan medis.
16. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan, kebidanan, mata dan THT yang menggunakan pembiusan umum dan atau pembiusan lokal.
17. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahaan.
18. Pelayanan Rehabiltasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan Fisio Terapi, Terapi Okupasional, Terapi Wicara, ortotik/prostotik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
19. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
20. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan pemberian obat-obatan, alat kesehatan, konsultasi obat dan pelayanan kefarmasian lainnya.
21. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, konsultasi gizi dan konsultasi khusus lainnya.
22. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan dan rehabilitasi.
23. Jasa Prasarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian prasarana air, listrik dan kebersihan yang digunakan maupun akibat dari pelayanan kesehatan yang diterima atau dinikmati pasien maupun keluarga pasien selama dirawat di rumah sakit.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan, gizi, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, perawat asisten kamar operasi, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
25. Jasa Medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
26. Jasa Medik Cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya kepada pasien secara cito atau diluar jam kerja dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
27. Jasa Medis Anaesthesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh spesialis anaesthesi kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
28. Jasa Penata Anaesthesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh penata anaesthesi kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
29. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas atas pelayanan Farmasi yang diberikan kepada pasien;
30. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada wajib retribusi sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, kelompok atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
32. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan.

33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, pengumpulan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
34. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidikan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat ternag tindak pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan, dipungut retribusi atas pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III

PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan azas gotong-royong, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Pasal 7

Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar *Activated Real Cost* di Rumah Sakit Umum Daerah dan beban kerja di setiap unit pelayanan serta kebijakan subsidi Pemerintah maupun subsidi silang (*Cross Subsidy*).

BAB V

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 8

Jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah yang dikenakan retribusi adalah ;

- a. Jasa Pelayanan Administrasi Rawat Jalan dan Rawat Inap.
- b. Jasa Sarana (obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai) yang dilaksanakan di Unit Pelayanan Fungsional (UPF), dikelompokkan kedalam pelayanan :
 1. Pelayanan Tindakan Medis;
 2. Pelayanan Tindakan Perawatan;
 3. Pelayanan Penunjang Medis;
 4. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
 5. Pelayanan Kefarmasian;
 6. Pelayanan Gizi.
- c. Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, meliputi :
 1. Jasa Perawatan;
 2. Jasa Penata Anaesthesi;
 3. Jasa Perawat Asisten Kamar Operasi;
 4. Jasa Penata Laboratorium;
 5. Jasa Radiografer
 6. Jasa Penata Rehabilitasi Medis;
 7. Jasa Farmasi;
 8. Jasa Pelayanan Gizi;
- d. Jasa Medis meliputi komponen pelayanan kesehatan :
 1. Jasa Tindakan Dokter Spesialis (Operator) Tindakan;
 2. Jasa Tindakan Dokter Umum;
 3. Jasa Tindakan Dokter Gigi;
 4. Jasa Tindakan Dokter Anaesthesi;
 5. Jasa Dokter Psikologi;
 6. Jasa Tindakan Dokter Rehabilitasi Medik;
 7. Jasa Tindakan Dokter Radiologi
- e. Jasa dan Pelayanan penggunaan Ambulance dan Mobil Jenazah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas tempat perawatan.
- (2) Besaran tarif retribusi jasa pelayanan ditetapkan berdasarkan *Activated Real Cost* dan beban kerja serta subsidi silang (*Cross Subsidi*) masing-masing unit pelayanan.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN BIAYA

Pasal 10

- (1) Penerimaan retribusi disetorkan langsung ke Kas Daerah.
- (2) Terhadap hasil penerimaan Retribusi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Kesehatan, dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Retribusi Jasa Sarana dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar 50%
 - b. Jasa Pelayanan Kesehatan dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar 80%
- (3) Pengambilan dan penggunaan hasil penerimaan Retribusi yang dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti setiap laporan atau pengaduan atau keterangan tentang terjadinya tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan atau menyuruh seseorang agar tidak meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, memeriksa tanda pengenal diri dan atau dokumen yang dibawa seseorang, mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud baik berupa benda, surat, catatan-catatan dan atau dokumen lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan dan atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menghentikan penyidikan;
 - h. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Kepolisian Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Retribusi Terhutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 Nomor 14 Tahun 2005 Seri C Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 10 Maret 2010

BUPATI INDRAGIRI HILIR

dto

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 10 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

dto

H. ALIMUDDIN, RM
Pembina Utama Muda
NIP. 19550621 198603 1 002